



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/491/B.05/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN TAPAK BENDUNGAN MARGATIGA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga di wilayah Desa Negeri Jemanten dan Desa Trisinar Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur;
2. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : PR.05.01-AW/670 Tanggal 12 September 2017 hal Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur;
- Menimbang** : a. bahwa Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga di wilayah Desa Negeri Jemanten dan Desa Trisinar Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/427/B.05/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga, telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik Rencana Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga yang lokasinya berada di Desa Negeri Jemanten dan Desa Trisinar Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa konsultasi publik yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dicapai kesepakatan dari pihak yang berhak dan yang terkena rencana Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga, perlu menetapkan Lokasi Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/427/B.05/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN TAPAK BENDUNGAN MARGATIGA.**
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga yang berada di Desa Negeri Jemanten dan Desa Trisinar Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama proses tahapan pengadaan tanah belum selesai, pihak yang berhak (pemilik tanah) tidak diperkenankan mengadakan transaksi atau menjual tanah hak miliknya kepada pihak lain.
- KETIGA : Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan ini, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, mengumumkan rencana pembangunan pada:
- a. kantor pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dan di lokasi rencana pembangunan selama 7 (tujuh) hari;
 - b. media cetak melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja; dan
 - c. media elektronik melalui laman (*website*) pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 9 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
5. Bupati Lampung Timur
6. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR G/ 401 /B.05/HK/2017
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
 TAPAK BENDUNGAN MARGATIGA

PETA LOKASI PEMBANGUNAN TAPAK BENDUNGAN MARGATIGA



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO